

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)

**“ TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA NOMOR 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI
WARIS “**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh :
YUNITA PUTRI ANGELLINA
NIM : 202010110311048



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA NOMOR 43/PDT.G/2023/PN.MLG
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI
WARIS**

Diajukan Oleh:


YUNITA PUTRI ANGGELLINA

202010110311048


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,


Suwito, SH., MH.



Dekan


Dr. Tongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

YUNITA PUTRI ANGELLINA

202010110311048

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Pengaji I : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YUNITA PUTRI ANGGELLINA

NIM : 202010110311048

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA NOMOR 43/PDT.G/2023/PN.MLG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAKSI

Nama : Yunita Putri Angellina
NIM : 202010110311048
Judul : “ TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA NOMOR 43/Pdt.G/2023/PN/Mlg DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS ”

Pembimbing : Cholidah, S.H.,M.H.
Suwito, S.H.,M.H

Latar belakang dari penelitian ini diambil dari kasus Perbuatan Melawan Hukum ini yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Malang dengan alasan telah dilakukannya tindakan provokasi dan intimidasi dengan memposisikan sebagai ahli waris sehingga dari tindakan tersebut telah dialami kerugian materiil dan kerugian non materiil. Dalam proses penyelesaian perkara ini, dalam alur persidangannya tidak dilaksanakan sampai pada putusan akhir namun berakhir dengan dikeluarkannya putusan sela oleh majelis hakim dengan amar putusan telah dikabulkannya eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut sehingga Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadali perkara ini. Yang menjadi pertimbangan hukum hakim sehingga mengabulkan eksepsi tergugat perihal Kompetensi Absolut yakni karena masih adanya permasalahan harta waris dan pembagiaanya yang seharusnya permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Malang, mengingat bahwa kedua pihak yang bersengketa beragama islam. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana alur persidangan sebenarnya dalam proses penyelesaian kasus ini dan apa yang menjadi keyakinan majelis hakim sehingga dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum empiris/yuridis empiris. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal. Hasil penelitian ini yakni mekanisme penyelesaian perkara dan analisis mengenai alur persidangan sampai pada berakhirkannya persidangan dengan hanya dikeluarkannya putusan sela.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Sela, Waris

ABSTRACT

\Name

: Yunita Putri Angellina

NIM

202010110311048

Title

: “ REVIEW OF THE JURISDICTION OF SELA DECISION NUMBER 43/Pdt.G/2023/PN/Mlg IN THE DISPUTE OF AGAINST THE LAW ACCORDING TO THE ACT OF PROVOCATION POSITIONING AS THE HEIR'S EXPERT ”

Adviser: Cholidah, S.H.,M.H.

Suwito, S.H.,M.H

The background of this research is taken from the case of this Legal Wrongdoing whose settlement process was carried out through litigation at the Malang District Court on the grounds that provocation and intimidation had been carried out by positioning as heirs so that from these actions material losses and non-material losses had been experienced. In the process of resolving this case, the trial flow was not carried out until the final decision but ended with the issuance of an interlocutory decision by the panel of judges with the ruling that the defendant's exception regarding absolute competence had been granted so that the Malang District Court was not authorized to examine and try this case. What became the judge's legal consideration so that he granted the defendant's exception regarding Absolute Competence, namely because there was still a problem of inherited property and its division, which should have been resolved first at the Malang Religious Court, given that both parties to the dispute were Muslim. The purpose of this writing is to find out how the actual trial flow is in the process of resolving this case and what is the belief of the panel of judges so that in their legal considerations and rulings they grant the exception of absolute competence. The method used in this writing is empirical legal research. While the approach method used is a socio legal approach. The results of this study are the case settlement mechanism and analysis of the flow of the trial until the end of the trial with only the issuance of an interlocutory decision.

Keyword : Wrongful Act, Interlocutory Decision, Inheritance

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin satu-satunya kalimat yang tidak henti- hentinya penulis ucapkan sebagai kalimat syukur kepada Allah SWT atas selesainya Skripsi/ Tugas Akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Rasulullah Saw sebagai uswatun hasanah bagi penulis. Penyusun menyadari banyak pihak yang membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya Skripsi / Tugas Akhir ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa moril dan meteril sangat membantu penulis dalam mengumpulkan semangat guna terselesaikannya laporan ini. Untuk itu izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyitno dan Ibu Suwarni yang selalu senantiasa memberikan nasehat, semangat, serta doa kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas segala curahan perhatian dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat selalu mengerjakan Tugas Akhir ini dengan sungguh-sungguh. Segala bentuk dukungan baik moril maupun materiil sangat banyak membantu penulis hingga bisa seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kedua orang tua penulis di dunia dan di akhirat kelak.
2. Bapak Prof. Dr. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Rektor yang telah berjasa dalam memajukan Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang kebanggaan seluruh mahasiswa/i sehingga penulis dapat meniti ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti untuk masa depan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan dosen wali penulis selama study, beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah berjasa selama penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan terimakasih telah menciptakan suasana belajar mengajar yang inovatif dan nyaman bagi penulis, serta penghargaan setinggi-tingginya karena telah menyelenggarakan program magang berkualitas CoE (Center Of Excellence) Kelas Profesional : Asisten Advokat di FH UMM yang mampu penulis jadikan batu loncatan dalam mempermudah mengerjakan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Cholidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 sekaligus Pendamping Dosen Pembimbing Lapang (DPL) penulis selama pelaksanaan magang ini yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu mendampingi dan mengarahkan penulis selama proses magang CoE dan pengerjaan Tugas Akhir.
5. Bapak Suwito, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapang (DPL) sekaligus sebagai CEO Kantor Suwito Joyonegoro & Patners beserta para staff di kantor yang telah dengan senang hati membimbing serta memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama proses magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat di Kantor Suwito Joyonegoro & Patners.
6. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah Komisariat Supremasi Hukum yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berproses dan berprogres bersama. Semoga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Supremasi Hukum terus berkembang dan semakin berjaya.
7. Fania Putri Azahra dan Putri Fatianingtyas selaku teman dekat penulis sekaligus tempat berkeluh kesah penulis yang selalu memberikan dorongan semangat dan perhatian dalam proses study di perantauan serta dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
8. Prayoga Teguh Karisma selaku pemilik Nim 202010110311266 yang selalu menemani, memberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam proses study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Terimakasih banyak untuk diri sendiri atas beberapa juang yang selalu diusahakan, untuk beberapa ketakutan yang sudah dilawan, untuk satu dua harapan yang selalu didoakan. Terimakasih karena sudah selalu berjuang dan bertahan dalam segala duka cita proses study di perantauan. Mari berjumpa pada pengujung tahun selanjutnya dan seterusnya semoga segala usaha yang diperjuangkan dalam proses pembelajaran ini menuai hasil yang baik untuk masa depan.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan keberkahan dalam menjalani hari-harinya serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis itu dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikannya. *Aamiin ya Mujib as-Sa 'ilin.*

Dalam penulisan Tugas Akhir / Skripsi ini tentunya penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangatlah penyusun harapkan agar Tugas Akhir / Skripsi ini bisa lebih baik

lagi. Demikian, semoga dapat bermanfaat baik bagi pribadi penulis terlebih kepada para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua amal usaha yang telah kita lakukan untuk-Nya. Aamiin

Malang, 14 Januari 2024
Penyusun,



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR BUKAN PLAGIAT.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
A. LATAR BELAKANG.....	11
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	14
1. Bagi Penulis.....	14
2. Bagi Akademisi.....	14
3. Bagi Masyarakat.....	14
4. Bagi Institusi Penegak Hukum.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	15
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	16
2. Lokasi PeneLitian.....	16
3. Jenis Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG GUGATAN.....	19
1. Pengertian Gugatan.....	20
2. Syarat- Syarat Gugatan.....	21
B. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	22
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23

2. Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	23
3. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	24
4. Konsekuensi Yuridis Atas Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum.....	25
C. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PUTUSAN.....	25
1. Pengertian Putusan.....	25
D. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG WARIS.....	26
1. Pengertian Hukum Waris.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
1. Kasus Posisi.....	28
2. Proses Penyelesaian Perkara.....	29
3. Peran Peneliti.....	33
4. Analisis Penyelesaian Perkara.....	41
BAB IV PENUTUP.....	49
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pengesahan

Lampiran 2. Surat Pernyataan

Lampiran 3. Surat Tugas

Lampiran 4. Abstraksi

Lampiran 5. Log & Target CoE

Lampiran 7. Surat Gugatan

Lampiran 8. Surat Eksepsi/ Jawaban

Lampiran 9. Duplik

Lampiran 10. Draft Alat Bukti Awal

Lampiran 11. Putusan Sela

Lampiran 12. Sertifikat Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala. 2014. “*Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*“. Bandung. Nuasa Aulia
- Interview dengan Advokat, Kantor Suwito Joyonegoro & Patners“, Bapak Bahrul Ulum, S.H
- Jeremias Lemek. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*. cet. 6. Yogyakarta. New Merah Putih
- M. Anshary. 2017. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Bandung. CV Mandar Maju
- Moegni Djojodirdjo. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta. PT.Rineka Cipta
- Munir Fuady. 2001. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Yogyakarta. Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap.2012. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung. Alumni.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Sakkirang Sriwaty. 2011. *Hukum Perdata*. Yogyakarta. Teras.
- Sarwono, S.H.,M.Hum. 2011. *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 8. Yogyakarta. Liberty
- Soerojo Wignjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*. Jakarta. Haji Mas Agung

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yunita Putri Angellina

Nim : 202010110311048

Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tindakan Provokasi Memposisikan Sebagai Ahli Waris ”

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/24
P



Malang,

Cholidah, SH., MH

5 Januari 2029